



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/I/2018
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kota Denpasar menetapkan kembali jumlah penduduk dan jumlah kursi anggota DPRD Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) Kursi untuk Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 113 /PK.01-BA/5171/Kota/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Jumlah Penduduk Kota Denpasar dan Jumlah Kursi DPRD Kota Denpasar serta BPPd (Bilangan pembagi penduduk).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan jumlah penduduk Kota Denpasar sebesar **638.548** (Enam Ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan) jiwa dan jumlah kursi DPRD kota Denpasar sebesar **45** (empat puluh lima) kursi .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia